

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan informasi pada abad ke-21 berkembang pesat seperti komputer yang pada awalnya merupakan mesin penghitung yang cepat dapat menerima informasi digital.¹ Kemajuan teknologi telah mengubah kehidupan masyarakat dengan kebudayaan yang baru. Masyarakat tidak lagi dihalangi batas-batas teritorial antar negara dan kebebasan beraktivitas dan berkreasi yang paling sempurna. Salah satu hasil kemajuan teknologi informasi yang diciptakan pada akhir abad ke-20 adalah internet.²

Perkembangan teknologi senantiasa membawa dampak baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam artian positif maupun negatif dan akan sangat berpengaruh terhadap setiap sikap tindak dan sikap mental setiap anggota masyarakat.³ Pada era teknologi dan informasi ke depan hampir dapat dipastikan bahwa setiap orang akan senantiasa bersentuhan dengan internet, baik untuk keperluan pendidikan, kesehatan, bisnis, pemerintah sampai pada lingkup rumah tangga. Seiring dengan perkembangan tersebut, interaksi antar masyarakat menjadi semakin terjalin, terlebih lagi pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial.⁴ Dimana interaksi yang terjadi berpotensi menimbulkan banyak permasalahan yang jika diatur sedemikian rupa dapat menimbulkan masalah. Tidak terkecuali terjadinya tindak pidana.

Dampak negatif dalam perkembangan teknologi salah satunya adalah dengan menggunakan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana seperti penyalahgunaan teknologi untuk menyebarluaskan konten

¹ Jogyianto Hartono, *Pengenalan Computer*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Refika Aditama, 2004, hlm. 2;

² The US Supreme Court mendefinisikan sebagai *international Network of interconnected computers*, (Reno V ACLU, 1997 dalam Ari Juliano Gema, 2000), yang artinya jaringan internasional dari komputer-komputer yang saling berhubungan, sehingga melewati batas-batas teritorial suatu Negara.

³ Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana dibidang Komputer*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm.10;

⁴ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 31;

pornografi yang disebut juga *cyberporn*. Dapat dikatakan teknologi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, selain memberi kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.⁵

Pornografi merupakan tema yang sangat seksi di era keterbukaan informasi seperti saat ini. Catherine MacKinnon menyatakan bahwa “Pornografi di dunia maya adalah pornografi dalam lingkup lebih luas, lebih dalam, lebih buruk dan lebih banyak” (“*Pornography in cyberspace is pornography in society-just broader, deeper, worse and more o fit*”).⁶ Tindak pidana pornografi sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana) dan lebih khusus lagi diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi). Namun, karena perubahan modus dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana penyebarannya, sehingga perlu disandingkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) itu sendiri.

Penggunaan teknologi berbasis jaringan internet dalam melakukan kegiatan asusila dalam dunia maya semakin termodifikasi. Hal ini dikarenakan banyak aplikasi-aplikasi media sosial baru yang menawarkan pembaharuan fitur aplikasi berisikan fasilitas-fasilitas yang sejatinya digunakan untuk semakin mempermudah manusia dalam melakukan interaksi sosial secara non-fisik. Salah satu pembaharuan fitur aplikasi sosial media di antaranya dengan muncul fasilitas *live streaming video*. Beberapa layanan *live streaming video* ditawarkan oleh berbagai macam raksasa media komunikasi, mulai dari Twitter melalui Periscope, Facebook

⁵ Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Rafika Anditama, 2004, hlm. 1.

⁶ Dalam Michael D Mehta, In L. Pal and C. Alexander, *Sex on the Net: Regulation and control of pornography in the new wired world*, terdapat disitus <http://policynut.usask.ca/pornet.html>, diakses pada tanggal 12 Juni 2021.

Live, Instagram Live, Bigo Live, Nono Live, Nimo tv, MLiveU dan bahkan Tiktok.⁷

Rumusan tindak pidana pornografi dalam UU ITE diatur dalam BAB VII mengenai Perbuatan Yang Dilarang, Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:

Pasal 27

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi. Tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana yang sering terjadi. Penyebarannya yang melalui media elektronik menjadi modus penyebaran saat ini. Hal ini membuat kerugian yang lebih besar terhadap korban karena penyebarannya yang sangat mudah dan cepat untuk diakses oleh umum.

Seperti halnya yang terjadi dalam kasus tindak pidana pornografi (cyberporn) yang dimuat dalam Putusan Perkara Nomor 99/Pid.Sus/2021/ PN.Jkt.Brt. Pelaku yang bernama Arias Febriyanti alias Tata dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Pelaku dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum didakwa telah mempertontonkan perbuatan pornografi *live streaming* secara *online* di Aplikasi MLiveU. Dimana perbuatan tersebut dianggap memuat unsur-unsur yang melanggar kesusilaan. Salah satu aplikasi *live streaming video* yang pernah menjadi sorotan karena terjerat dalam kasus pornografi adalah Bigo Live, pengguna diberikan kemudahan dalam menyiarkan (*broadcaster*) dalam bentuk video

⁷ “Rekomendasi live video streaming populer di Indonesia”, terdapat disitus <https://arenalte.com/life/rekomendasi/live-video-streaming-populer-di-indonesia/> diakses pada 4 Mei 2021.

dan didominasi oleh kaum perempuan yang rela *nge-seks* atau joget-joget erotis secara *live* kepada penontonnya demi mendapatkan banyak hadiah atau *gift* yang dapat ditukar dengan uang tunai.

Menyikapi hal tersebut, Kemkominfo melakukan pemblokiran pada 20 Desember 2016 berupa pemutusan akses aplikasi dari Indonesia karena telah menyiarkan konten pornografi. Namun, setelah Bigo Live memperbaiki SOP dan mekanisme *streaming* serta langkah pemblokiran 200 ribu konten negatifnya, blokir dibuka kembali pada 13 Januari 2017. Saat ini terdapat sekitar 20 juta warga Indonesia tercatat sebagai pengguna Bigo Live.⁸

Sebagaimana juga terjadi pada Putusan Perkara No.217/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Timur mengenai tindak pidana pendistribusi dan pentransmisi konten pornografi melalui media komunikasi *line messenger*,

Petugas polisi yang bertugas di unit *cybercrime* Dit. Reskrimsus Polda Metro Jaya pada tanggal 27 Oktober 2017 melakukan patroli dunia maya di media komunikasi line dan menemukan akun line atas nama TV Cabul VVP Show 18 dan Full Bokep 18++ yang mengharuskan anggota yang mendaftar membayar sejumlah uang untuk mengakses informasi yang ada di akun tersebut. Akun tersebut dikelola oleh terdakwa dengan menjadi admin *group* Line Porno TV Cabul VVP Show 18 sejak bulan Maret s/d November 2017 dengan anggota yang tergabung sebanyak 222 orang. Terdakwa membagikan dan postingan video yang mempertontonkan adegan seksual dan adegan cabul. Anggota grup tersebut harus membayar uang pendaftaran anggota sebesar Rp. 50.000 yang diberikan melalui transfer rekening terdakwa di Bank BCA atas nama Rani Rahmayani No. Rek 16501161501. Terdakwa juga memposting *live show* yang dilakukan oleh seorang *talent* wanita yang menunjukkan adegan vulgar yang dilakukan dengan cara

⁸ “Kominfo Apresiasi Langkah Bigo Live Blokir 200 ribu Konten”, terdapat disitus https://kominfo.go.id/content/detail/17030/siaran-pers-no-53hmkominfo032019-tentang-kominfo-apresiasi-langkah-bigo-live-blokir-200-ribu-kontennegatif/0/siaran_pers#:~:text=Pada%20Kemkominfo%20pernah,tercatat%20sebagai%20pengguna%20Bigo%20Live diakses pada tanggal 24 Januari 2021.

memeras payudara dan mengorek-ngorek vagina *talent* kemudian dibayar oleh terdakwa dengan upah Rp.200.000 melalui transfer.

Era digital seperti saat ini adalah lahan empuk menyebarnya ‘virus’ berbahaya bernama pornografi, yang menjadi sasarannya tentu adalah anak-anak remaja yang disayang dan dimanja oleh orang tuanya. Setiap hari tampak mewah dengan gawai di tangan, setiap waktu terlihat canggih saat menjelajah dunia maya. Namun, di balik semua itu bahaya besar mengancam yaitu bahaya pornografi.⁹

Dalam UU ITE sebagai suatu norma hukum khusus terdapat suatu prinsip-prinsip hukum yang juga baru, yang menyimpang dari sistem hukum yang ada sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (selanjutnya disebut KUHAP). Salah satunya adalah mengenai alat bukti elektronik yang baru diakui sebagai suatu alat bukti yang sah dalam hukum pembuktian di Indonesia. Di mana sebelum Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disahkan, dalam hal pembuktian tindak pidana dunia maya ini selalu terbentur pada keterbatasan cakupan alat bukti sementara tindak pidana dunia maya ini semakin hari semakin sering terjadi dan memerlukan pembuktian yang sebenar-benarnya.

Hal ini dapat dilihat dalam pengaturan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Alat pembuktian yang sah menurut undang-undang adalah berdasarkan Pasal 184 KUHAP yang menentukan bahwa alat bukti terdiri atas:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa

⁹ Agus Ariwibowo, 27 Fakta Mengerikan tentang Penyebaran Pornografi di Internet, artikel Muslimah, tersedia pada <https://www.hipwee.com/narasi/cybercrime-jaga-privasimu-jangan-sampai-orang-lain-tahu/> diakses pada tanggal 24 Januari 2021 pukul 14.54 WIB;

Seperti yang disebutkan di atas maka dengan pemikiran yang sederhana dapat dipahami bahwa tujuan adanya hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil sehingga dapat menemukan pelaku tindak pidana. Guna mencari kebenaran materiil dan pelaku tindak pidana tersebut, dibutuhkan serangkaian pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti. Salah satu tahapan yang paling krusial di dalam hukum acara pidana tersebut adalah pemeriksaan terdakwa di persidangan, pemeriksaan terdakwa tersebut sangat erat kaitannya dengan pembuktian, sehingga pembuktian merupakan esensi hukum acara pidana.

Pembuktian merupakan ketentuan yang isinya menggarisi dan pedoman-pedoman mengenai cara yang diizinkan undang-undang guna membuktikan perbuatan melawan hukum yang didakwakan terhadap terdakwa. Pembuktian termasuk pula ketentuan-ketentuan tentang alat bukti yang sesuai dengan undang-undang dan yang diizinkan dipakai Hakim membuktikan perbuatan yang didakwakan.¹⁰

Sebelum disahkannya UU ITE, salah satu hal yang menjadi kendala dalam penanganan praktik tindak pidana dunia maya ini adalah bahwa bukti-bukti berupa *software*, data elektronik, atau data dalam bentuk elektronik (*digital evidence*) lainnya yang belum diterima sebagai alat bukti dalam hukum di Indonesia. Sementara berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, maka hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam hal ini menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan eksistensi alat bukti elektronik dalam menangani praktik tindak pidana dunia maya terhadap transaksi elektronik.

Sehingga jelas bahwa alat bukti elektronik harus diakui keberadaannya dan kekuatan hukumnya. Pengaturan mengenai eksistensi dan kekuatan hukum alat

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 273.

bukti elektronik harus dituangkan dalam peraturan yang setingkat dengan undang-undang. Dalam hal ini adalah UU ITE, tentu saja dengan harapan peraturan ini dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Pengesahan UU ITE diyakini akan memperkuat kepercayaan internasional khususnya dalam hal transaksi bisnis. Undang-Undang ini juga memuat penipuan, *carding*, penipuan media elektronik, pornografi, dan informasi elektronik yang merugikan untuk bisa diusut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) Indonesia telah diatur mengenai tindak pidana pornografi, meskipun tidak menyebut kata-kata pornografi. Delik tersebut diatur dalam Buku II KUHP Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, terdapat tiga buah pasal yang langsung dan tidak langsung berkaitan dengan delik pornografi, yaitu Pasal 281, Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP. Sedangkan di Buku III KUHP Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan, terdapat pula delik pornografi yaitu Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534 dan Pasal 535 KUHP.¹¹

Namun demikian, penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menjerat pelaku pornografi di internet (*cyberporn*) sebagai kejahatan mayantara belum berjalan secara efektif di Indonesia. Pemerintah dengan perangkat hukumnya belum mampu mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer khususnya di jaringan internet.¹²

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis secara mendalam, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul **KEABSAHAN PENERAPAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA CYBERPORN MELALUI MEDIA SOSIAL BERBASIS LIVE STREAMING.**

¹¹ Andi Hamzah, *Pornografi Dalam Hukum Pidana: Studi Perbandingan*, Jakarta: Bina Mulia, 1987, hlm. 32.

¹² Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 1;

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hal di atas, penulis mengidentifikasi masalah bahwa Pornografi yang terdapat pada UU Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.

Beredarnya video porno bisa dilihat dalam konteks kesusilaan yang sudah lama diatur oleh Undang-Undang di Indonesia. Walau masih sangat terbatas, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya bisa digunakan untuk menjangkau persoalan kesusilaan, misalnya Pasal 182-283 (tulisan/gambar yang melanggar kesusilaan), Pasal 533 (tulisan/gambar/benda yang merangsang nafsu), Pasal 281 (melanggar Kesusilaan), dan Pasal 281, 289, 290, 292-296, 506 (perbuatan cabul). Namun demikian dalam hal *cyberporn*, KUHP tidak bisa menjangkau (memiliki keterbatasan) hal yang berkaitan dengan yurisdiksi teritorial dan subjek hukum korporasi.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, penulis menarik rumusan masalah dan apa saja faktornya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pembuktian dalam tindak pidana *cyberporn* melalui media sosial berbasis *live streaming*?
2. Bagaimana penerapan alat bukti elektronik dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *cyberporn* melalui media sosial berbasis *live streaming* di pengadilan?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini, adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan pembuktian dalam tindak pidana *cyberporn* melalui media sosial berbasis *live streaming*.
2. Untuk mengetahui penerapan alat bukti elektronik dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *cyberporn* melalui media sosial berbasis *live streaming* di pengadilan.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam skripsi,

1. Manfaat Teoretis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan bagi perkembangan ilmu hukum dalam bidang akademisi, baik bagi peneliti lain maupun sebagai pembelajaran mahasiswa. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran.
- b. Terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum dalam Pidana pornografi, terutama penerapan hukum terhadap pelaku *cyberporn* melalui *live streaming video* dapat memberikan wawasan terhadap penulis untuk mengetahui suatu masalah hukum yang terjadi dalam *cyberporn*.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat dalam melakukan tindakan hukum, khususnya terkait *cyberporn*. Memberikan masukan kepada penegak hukum, dalam pembuatan aturan, pengambilan kebijakan, maupun keputusan.
- b. Hasil pemikiran ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan, serta dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam pemberian analisis Putusan berikutnya dan pemecahan masalah praktis di bidang hukum pornografi secara *cyberporn*.

1.5. Kerangka Teori

Kerangka teoretis berisi mengenai teori-teori hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian ini, teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹³ Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁴

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertindak laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan

¹³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm.59

¹⁴ Cst Kansil & Christine, S.T Kansil, et al, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jakarta: Jala Permata, 2009, hlm. 385.

dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁵

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁶ Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positif di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁷ Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: 2008, hlm.158

¹⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.23.

¹⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 82-83.

Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁸

2. Penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁹

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.²⁰

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 95.

¹⁹ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta: Liberty, 1988, hlm. 32.

²⁰ Arief, Nawawi Barda. "*Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*", Makalah Seminar Kriminologi UI Hukum Undip, Semarang, 2001, hlm. 42.

Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.²¹

Menurut penulis, hukum pidana adalah hukum yang meliputi semua aturan hukum yang mengandung ancaman pidana. Pidana adalah suatu akibat yang diberikan kepada seseorang yang telah menyebabkan sebab atau kejahatan itu sendiri. Penyebab datang dari berbagai cara yang menimbulkan kerugian pada sebagian masyarakat, maka penguasa lah yang dapat menyebabkan si penyebab itu untuk menerima akibat yang telah diperbuat (hukuman).

1.6. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti.²² Bahwa suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakikatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih kongkret daripada kerangka teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak.²³

Agar memberikan kejelasan yang mudah untuk dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan, maka akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini, yaitu:

²¹ Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (diakses tanggal 18-Februari-2018, Pukul 18.46 WIB)

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1997, hlm 73.

²³ *Ibid.*

1. Keabsahan adalah sesuatu yang legal menurut undang-undang dan tidak ada suatu keraguan di dalamnya.
2. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa.
3. Alat Bukti Elektronik (*digital evidence*) dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia terbagi dua jenis, yakni informasi elektronik dan dokumen elektronik. Informasi dan dokumen elektronik ini tidak hanya terbatas pada informasi yang tersimpan dalam medium yang diperuntukkan untuk itu, tetapi juga mencakup transkrip atau hasil cetaknya.²⁴ Informasi dan/atau transaksi elektronik maupun hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sekaligus merupakan perluasan dari jenis-jenis alat bukti yang diatur dalam undang-undang sebelumnya diatur secara tegas dalam Pasal 5 UU ITE.
4. *Cybercrime* adalah upaya memasuki dan/atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dengan melanggar hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan/atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut.²⁵ *Cybercrime* tidak hanya menggunakan kecanggihan teknologi komputer, akan tetapi melibatkan teknologi telekomunikasi di dalam pengoperasiannya.²⁶ Lingkup cakupan dari kejahatan mayantara (*cybercrime*), yaitu pembajakan, penipuan, pencurian, pornografi, pelecehan, pemfitnahan dan pemalsuan.²⁷
5. *Cyberporn* didefinisikan sebagai materi pornografi yang tersedia *online*.²⁸ *Cyberporn* merupakan penyebaran materi-materi pornografi melalui internet, baik dalam bentuk tulisan, gambar, foto, suara maupun film/video. Materi pornografi di internet dapat dijumpai pada situs-situs porno, situs-situs

²⁴ M. Nasir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta, UH Press, 2013, hlm 101.

²⁵ Didik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 8;

²⁶ Indra Safitri, *Tindak Pidana di Dunia Cyber, Insider, Legal Journal Form indonesian Capital and Investment Market*, tersedia pada <http://bussines.fortunecity.com> diakses pada tanggal 25 Mei 2021.

²⁷ *Ibid*, hlm 51.

²⁸ “Definisi Cyberporn”, tersedia pada <http://www.komputeruser.com/resources/dictionary/searcher/cyberporn.html?q=1&obj=C>; diakses pada tanggal 25 Januari 2021 pukul 12.55 WIB;

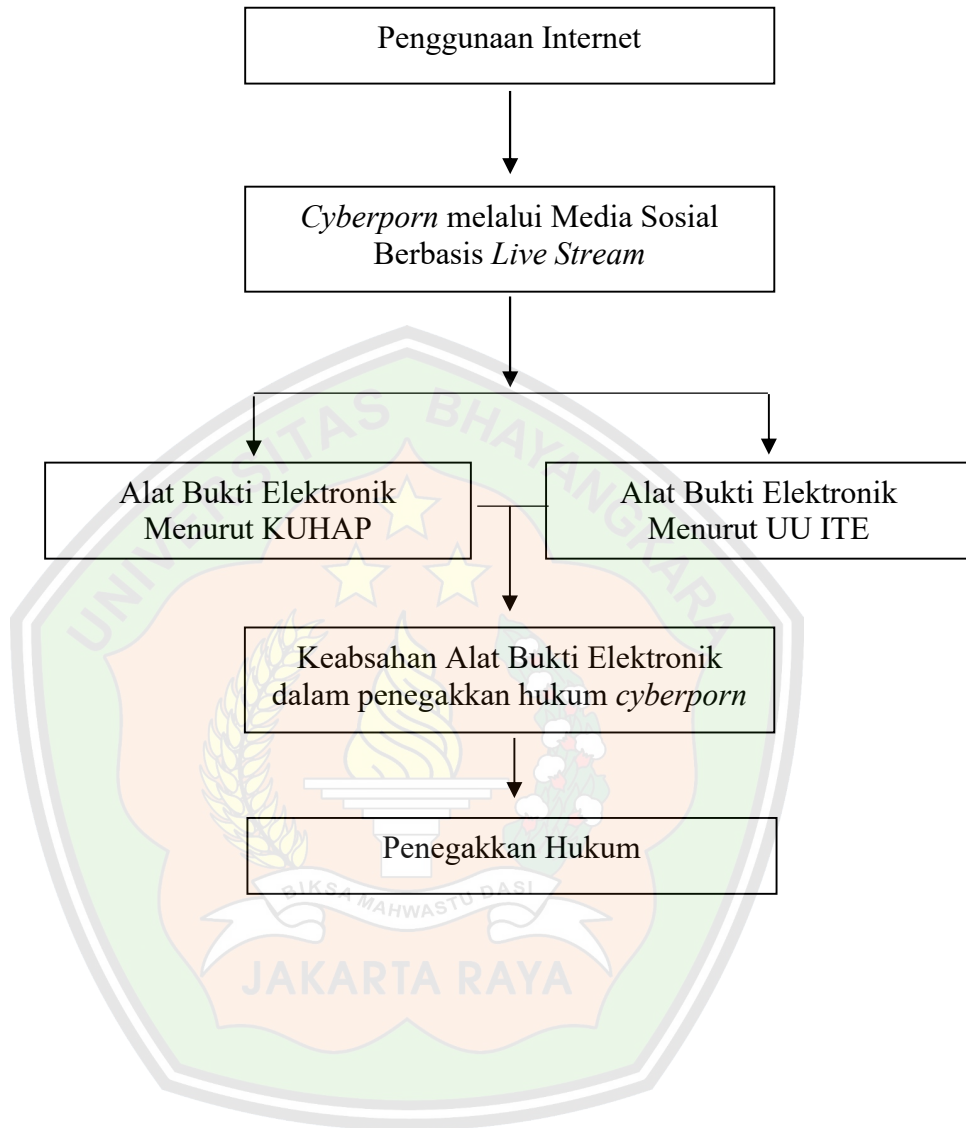
media informasi, media sosial termasuk media sosial yang berbasis *live streaming video*.²⁹

6. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya
7. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
8. *Live Streaming* (Siaran Langsung) merupakan tipe penayangan secara langsung dalam bentuk audio atau dengan video yang ditayangkan secara langsung melalui jejaring internet. Jadi konten dikirimkan ketika saat direkam yang akan memudahkan penonton melihat dan mendengarkan bahkan berinteraksi langsung.

Berdasarkan uraian informasi dan dokumen elektronik sebagaimana telah dijelaskan pada poin 6 dan 7 tersebut di atas, maka *live streaming* adalah salah satu bentuk dokumen elektronik.

²⁹ *Ibid*;

1.7. Kerangka Pemikiran (*framework*)



1.8. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian skripsi ini, terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas mengenai:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoretis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Yang terdiri tinjauan umum tentang pembuktian, tinjauan umum tentang tindak pidana Pornografi melalui media elektronik, tinjauan umum tentang alat bukti elektronik.

BAB III METODE PENELITIAN

Diuraikan tentang sistem pembuktian dalam menegakkan Hukum Pidana terhadap pelaku *cyberporn* menggunakan metode yuridis-normatif (yuridis-dogmatis) ialah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang mengkaji studi dokumen yakni menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat sarjana.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pembahasan dan analisis hasil penelitian dalam bab ini penulis akan menguraikan analisis dari rumusan masalah yaitu pengaturan masalah pembuktian elektronik dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *cyberporn* melalui media sosial berbasis *live streaming* dan penerapan alat bukti elektronik dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *cyberporn* melalui media sosial berbasis *live streaming* di pengadilan.

BAB V **PENUTUP**

Bab ini penulis akan menguraikan hasil, dan kesimpulan dan saran penulis, kesimpulan tersebut merupakan rumusan masalah I dan masalah II dan saran penulis sesuai dengan tema penelitian yang penulis bahas.

